

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Jama'ah Tabligh memahami QS. al-Imrān [3]: 104 sebagai landasan utama kewajiban berdakwah bagi seluruh umat Islam. Mereka memandang ayat ini sebagai perintah Allah SWT yang universal dan mengikat, tidak terbatas pada ulama atau tokoh agama saja. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, metode dakwah dibedakan berdasarkan gender dan norma sosial. Untuk laki-laki, Jamā'ah Tablīgh mengembangkan metode *khurūj*, yaitu perjalanan dakwah ke berbagai tempat untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, dakwah perempuan lebih berfokus pada lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan komunitas lokal, dengan tetap memperhatikan batasan syariat dan norma sosial yang berlaku.
2. Jama'ah Tabligh memahami QS.al-Ahzāb [33]: 33 sebagai anjuran kuat bagi perempuan untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Namun, interpretasi ini tidak bersifat mutlak atau kaku. Mereka memahami bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu, seperti ada keperluan yang mendesak, ditemani mahram, menutup aurat dengan sempurna, dan menjaga adab. Jama'ah

Tabligh juga menekankan pentingnya menghindari *tabarruj* (berhias berlebihan) dan menjaga kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku. Mereka melihat penerapan ayat ini sebagai cara untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kehidupan keluarga..

3. Jama'ah Tabligh berhasil mendialogkan kedua ayat ini melalui program *mastūrah*. Program ini merupakan solusi kreatif yang memungkinkan wanita Muslim untuk berpartisipasi dalam dakwah sambil tetap menjaga prinsip-prinsip yang diyakini sesuai dengan QS. al-Ahzāb [33]:33. *Mastūrah* dirancang untuk memberikan ruang bagi wanita melakukan kegiatan dakwah dalam lingkungan yang terjaga dan terpisah dari laki-laki yang bukan mahram. Kegiatan-kegiatan dalam program ini, seperti *ta'lim*, *muzakarah*, dan *bayan*, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i. Program ini juga menekankan peran penting wanita dalam keluarga dan pendidikan anak-anak, yang sejalan dengan konsep “menetap dalam rumah”. Melalui *mastūrah*, Jama'ah Tabligh berhasil menyeimbangkan antara kewajiban dakwah dan peran domestik wanita, sambil tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang mereka yakini.

5.2. Saran

1. Untuk Jama'ah Tabligh; memperluas jangkauan dakwahnya terkait program *masturah* jika dakwah ditujukan untuk setiap ummat Muslim maka mestinya program *masturah* dapat melibatkan masyarakat tanpa

mengharuskan syarat yang hanya bisa dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh saja. Adapun target daripada program *masturah* adalah kalangan wanita, remaja dan anak-anak, maka perlu evaluasi kembali terkait hal tersebut karena setelah melakukan penelitian kebanyakan yang mengikuti program hanya kalangan wanita dewasa atau seorang istri saja.

2. Untuk akademisi; Peneliti berharap ada penelitian lebih lanjut tentang resepsi QS al-Ahzāb ini di kalangan kelompok Jama'ah Tabligh maupun kelompok keagamaan lainnya, untuk mencari sesuatu yang kurang dalam studi *Living Qur'an*, terutama tentang respon penerimaan ayat Al-Qur'an.
3. Untuk Program Studi; Mendorong penelitian lanjutan yang mengeksplorasi tema serupa di komunitas Muslim lainnya atau di wilayah geografis yang berbeda untuk perbandingan.